

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIAT PPS  
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 2024, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 8 Tahun 2023 pada tanggal 31 Januari 2023, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Sekretariat PPS berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, bahwa terdapat beberapa Sekretariat PPS yang telah berhenti jabatannya dari Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,dan c, Pemberhentian Sekretariat PPS harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU RI No 8 Tahun 2019, PKPU RI No 14 Tahun 2020, PKPU RI No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut: NURHAYAT AMAL HASAN, CUCUP TARNUDIN, RENGGA ARIA KELANA, ABDUL WAHID, SASMITA KAROMA, SOLEH, AHMAD SULAEMAN, NANA SUMARNA, ROHMAN MULYANA, TISNAENI SASMITA, DODO OMAN HAMIMAYANTO, AGUS SUPYAN, MAMAN SUKARMAN, AGUS SUDRAJAT, DEDE SULAEMAN.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024.